



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **320/KEP/2018**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 76);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **2 NOVEMBER 2018**

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
  3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
  4. Pimpinan DPRD DIY;
  5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
  6. Bupati/Walikota se-DIY;
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
  10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
  12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul; dan
  13. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 320/KEP/2018  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
1	Kota Yogyakarta	Rp1.846.400,00
2	Kabupaten Sleman	Rp1.701.000,00
3	Kabupaten Bantul	Rp1.649.800,00
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp1.613.200,00
5	Kabupaten Gunungkidul	Rp1.571.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
HAMENGKU BUWONO X